



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2011  
TENTANG  
MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN  
PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 201 1-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan untuk melengkapi dokumen perencanaan guna meningkatkan daya saing perekonomian nasional yang lebih solid, diperlukan adanya suatu masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia yang memiliki arah yang jelas, strategi yang tepat, fokus dan terukur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 201 1-2025;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 201 1-2025.**

### Pasal 1

- (1) Menetapkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 -2025, yang selanjutnya disebut MP3EI.
- (2) MP3EI merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan melengkapi dokumen perencanaan.
- (3) MP3EI terdiri atas 4 (empat) bagian, meliputi:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Prasyarat dan Strategi MP3EI;
  - c. Koridor Ekonomi Indonesia; dan
  - d. Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi MP3EI.
- (4) MP3EI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

### Pasal 2

MP3EI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berfungsi sebagai:

- a. acuan bagi menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia di bidang tugas masing-masing, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan; dan
- b. acuan untuk penyusunan kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait.

### Pasal 3

MP3EI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat menjadi acuan bagi badan usaha dalam menanamkan modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Koordinasi pelaksanaan MP3EI dilakukan oleh Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, yang selanjutnya disebut KP3EI.
- (2) KP3EI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan MP3EI;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan MP3EI; dan
  - c. menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan MP3EI.

Pasal 5

- (1) KP3EI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:
  - Ketua : Presiden Republik Indonesia;
  - Wakil Ketua : Wakil Presiden Republik Indonesia;
  - Ketua Harian : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  - Wakil Ketua Harian I : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - Wakil Ketua Harian II : Ketua Komite Ekonomi Nasional;
  - Anggota :
    1. Menteri Dalam Negeri;
    2. Menteri Keuangan;
    3. Menteri Perindustrian;
    4. Menteri Perdagangan;
    5. Menteri Sekretaris Negara;
    6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    7. Menteri Pertahanan;
    8. Menteri Pertanian;
    9. Menteri Pekerjaan Umum;
    10. Menteri Perhubungan;
    11. Menteri Kehutanan;
    12. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;